



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : W18-3573-HM.07.01 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS
DAERAH NOTARIS KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 - 2023**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

b. bahwa untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pasal 67 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

c. bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah, yang susunan anggotanya terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang unsur organisasi anggota Notaris 3 (tiga) orang dan unsur ahli/akademisi 3 (tiga) orang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
5. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-013.03.2.408852/2020 tanggal 12 November 2020 program Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA SAMARINDA.

KESATU : Merubah Susunan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda sehingga susunan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Mencabut nama – nama Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur Nomor : W.18-5772-HM.07.01 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W18-2653-HM.07.01. Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda.

KETIGA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

KEEMPAT : Tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

KELIMA : Kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda, diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Ketua : Rp. 400.000,- / orang / bulan
2. Wakil Ketua : Rp. 350.000,- / orang / bulan
3. Anggota : Rp. 300.000,- / orang / bulan

KEENAM : Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

KETUJUH : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang lalu sudah tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 04 Mei 2020



AGUS SUBANDRIYO, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAK Asasi Manusia RI di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pembendaharaan Dan Kas Negara Samarinda di Samarinda;
5. Walikota Samarinda
6. Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta;
8. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Kota Samarinda;
11. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur

Nomor : W.18-3573-HM.07.01 TAHUN 2020
Tanggal : 04 Mei 2020

DAFTAR ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA SAMARINDA

1. **UMI LAILI, S.H., M.H.** (Unsur Pemerintah)
2. **ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H** (Unsur Pemerintah)
3. **RIMA KUMARI, S.H., M.H.** (Unsur Pemerintah)
4. **PAULUS ADAM, S.H., M.Kn.** (Unsur Notaris)
5. **WAWAN SYAHRANI, S.H.,M.Kn.** (Unsur Notaris)
6. **HENDRO WIBOWO, S.H., M.Kn.** (Unsur Notaris)
7. **WAHYUNI SAFITRI, S.H, M.Hum.** (Unsur Akademisi)
8. **FARAHWATI, S.H., M.Si., M.H.** (Unsur Akademisi)
9. **SAFARNI HUSAIN, S.H., M.Kn.** (Unsur Akademisi)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 04 Mei 2020

